



Bantuan Hukum Hak Warga Negara

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bantuan Hukum Hak Warga Negara

Darwance



Penerbit UBB Press
Bangka

BANTUAN HUKUM HAK WARGA NEGARA

Penulis

Darwance

Penerbit UBB Press

Kampus Terpadu UBB, Jln. Raya Balunijuk,
Kec. Merawang, Bangka Belitung
tp3ubb@gmail.com

Editor Naskah

Reza Adriantika Suntara

Penyunting

Habib Safillah Akbariski
Nurul Lutfhi Aulia

Pengatak

Amalia
Icha Julianti

Perancang Sampul

Faishal Digdoyo

Sebagian ilustrasi diambil dari internet
Cetakan pertama, November 2022
Kabupaten Bangka, Penerbit UBB Press, 2022
xii + 68 hal; 14.8x21 cm

ISBN: 978-979-1373-90-6

Dicetak oleh CV Dapur Kata Kita
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa persetujuan tertulis dari Penerbit



PRAKATA

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul Bantuan Hukum Hak Warga Negara ini. Buku ini dimaksudkan sebagai buku ajar yang utamanya dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang belajar atau mendalami tentang hukum, khususnya tentang bantuan hukum. Buku ini dapat dijadikan sebagai buku ajar beberapa mata kuliah hukum acara, terutama Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang masing-masing membahas tentang bantuan hukum.

Penyusunan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami bantuan hukum secara utuh dan menyeluruh. Buku ini berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat bantuan hukum secara komprehensif agar pemahaman tentang bantuan hukum pun dapat diterima secara holistik. Secara umum, buku ini membahas tentang dasar pemikiran pemberian bantuan hukum, bantuan hukum sebagai hak konstitusional, negara hukum dan hak atas bantuan hukum, sejarah bantuan hukum, advokat dan bantuan hukum, bantuan hukum di Indonesia dalam bingkai normatif, bantuan hukum perspektif undang-undang bantuan hukum, serta bantuan hukum di beberapa negara.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan dalam penyusunan ini, mulai dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas, rekan-rekan dosen, serta tenaga kependidikan, termasuk pula dukungan dari keluarga. Sebagai sebuah karya yang disusun oleh seorang manusia, buku ini tentu tidaklah sempurna. Oleh karenanya, saran konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan buku ini terutama secara substansi. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai buku ajar untuk mata kuliah untuk beberapa mata kuliah, terutama Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana dan bermanfaat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Bangka, April 2022

Penulis



PENGANTAR EDITOR

Hukum dalam maknanya sebagai norma hadir salah satunya agar hidup manusia menjadi tertib. Ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa hubungan yang tercipta antar sesama manusia tidak selalu berjalan harmonis. Perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh manusia, kerap kali menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa. Akibatnya, terjadilah peristiwa hukum tertentu yang secara normatif butuh penyelesaian secara hukum, diawali dengan disusunnya banyak peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemberian kepastian hukum. Dengan kata lain, jika ada peristiwa, acuannya adalah peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam sumber hukum mana pun, termasuk dalam UUD NRI 1945, Indonesia seringkali diklasifikasikan sebagai negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Salah satu karakter khas sistem ini adalah menjadikan aturan tertulis sebagai sumber hukum utama. Alhasil, ada banyak peraturan perundang-undangan di negeri ini, dan itu sangat mustahil untuk dipahami dan diketahui oleh banyak orang. Di sisi lain, asas *fictie* hukum menghendaki setiap orang dianggap mengetahui dan paham hukum, tanpa terkecuali. Itu sebabnya, tidak ada alasan seseorang dapat dibebaskan dari ancaman atau sanksi hukum dengan alasan ia tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Dengan demikian, bantuan hukum dibutuhkan dalam situasi seperti ini, termasuk bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Diawali dengan pembahaasan tentang dasar pemikiran yang menjadi dasar pijakan dibutuhkannya bantuan hukum, buku yang ditulis oleh **Darwance** yang pada beberapa publikasinya memang lebih banyak mengangkat tentang perlindungan hukum bagi masyarakat ini, membuka ruang pemahaman tentang bantuan hukum melalui pemikiran-pemikiran tentang perlunya bantuan hukum bagi warga negara. Penerapan asas *fictie* hukum merupakan salah satu dasar pijakan pemberian bantuan hukum, sebab tidak semua warga negara paham dan memahami akan hukum. Oleh sebab itu, perlu didampingi oleh orang yang paham akan bantuan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum.

Sebagai upaya untuk mempertegas posisi bantuan hukum dalam konstruksi konstitusi, pada bagian yang khusus membahas tentang bantuan hukum sebagai hak konstitusional, dijabarkan beberapa ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang hak warga negara atas bantuan hukum. Ini sangat penting sebagai penguat dasar bahwa negara pada hakikatnya mengakui hak warga negara atas hadirnya pemberian bantuan hukum, dan

oleh sebabnya pula negara harus melaksanakan hak konstitusional ini melalui pemberian bantuan hukum, baik dalam regulasi turunan dan sektoral maupun pemberian bantuan hukum yang anggarannya langsung ditanggung oleh negara.

Pada pembahasan tentang negara hukum dan hak atas bantuan hukum, secara sistematis disampaikan hubungan keterkaitan antara konsep negara hukum dengan hak warga negara atas bantuan hukum. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, yang tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Ciri lain negara hukum yang lazim disampaikan adalah bahwa segala tindakan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun yang diperintah (sesama warga negara) harus berdasarkan hukum, tidak ada tindakan sewenang-wenang. Oleh sebab itu, sebagai sebuah hak yang dimiliki oleh warga negara berdasarkan hukum, pemberian bantuan merupakan bentuk implementasi dari konsep negara hukum dan upaya untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Bagian lain yang tidak kalah penting adalah soal sejarah bantuan hukum dan hubungan keterkaitannya dengan advokat dan bantuan hukum itu sendiri. Pembahasan tentang bantuan hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah advokat itu sendiri sebagai pemberi jasa bantuan hukum, sebab bantuan hukum merupakan bagian yang terintegral dengan profesi advokat yang dikenal sebagai profesi *pro bono publico*. Advokat dan bantuan hukum adalah dua entitas yang saling bertautan satu sama lain dan dalam konteks pemberian bantuan hukum tidak dapat dipisahkan begitu saja. Sebagaimana hakikat dirinya, bahwa advokat sejatinya memiliki tugas maha mulia, memberikan bantuan hukum. Oleh sebab itu, relevan pernyataan **Adnan Buyung Nasution** yang dikutip pada bagian ini, bahwa apabila ada advokat atau konsultan hukum yang berpraktik dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara profesional dengan menerima honorarium atau *legal fee*, maka pemberian jasa hukum tersebut bukan lagi bantuan hukum sehingga tidak boleh memakai nama bantuan hukum, tapi harus penasihat hukum atau advokat.

Setelah dijabarkan dengan bantuan hukum dalam konstruksi konstitusi, pada pembahasan tentang bantuan hukum di Indonesia dalam bingkai normatif, diuraikan beberapa regulasi yang secara substansi mengatur tentang bantuan hukum, di antara dalam hukum acara pidana, undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang tentang advokat, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, peraturan pemerintah, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan bahwa pada dasarnya, selain dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang bantuan hukum, pengaturan tentang bantuan hukum sudah ada di beberapa undang lain, tetapi tidak terlalu rinci dan teknis.

Perjalanan untuk mengkonstruksikan bantuan hukum dalam kerangka norma yang komprehensif di negeri ini sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan ini lantas berada pada puncak di tanggal 31 Oktober 2011 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Di antara pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Di samping itu, undang-undang pada prinsipnya juga merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Ulasan tentang undang-undang ini dibahas pada bab yang khusus membahas bantuan hukum perspektif undang-undang bantuan hukum.

Pada akhirnya, sebagai referensi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pada bagian akhir disampaikan bantuan hukum di beberapa negara, di antaranya adalah Belanda, Afrika Selatan, Australia, Taiwan, dan Thailand. Penerima bantuan di masing-masing negara berbeda-beda. Belanda misalnya, didasari atas orang atau badan hukum yang kemampuannya tidak mencapai jumlah tertentu. Hal yang sama juga digunakan oleh Taiwan, bahwa bantuan hukum (cuma-cuma) diberikan kepada masyarakat miskin yang didakwa dalam perkara yang harus didampingi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Bangka, April 2022
Editor

Reza Adriantika Suntara



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
PENGANTAR EDITOR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I DASAR PEMIKIRAN.....	1
A. Asas <i>Fictie</i> Hukum dan Fakta yang Terjadi	1
B. Pengertian Bantuan Hukum	6
BAB II BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL.....	11
BAB III NEGARA HUKUM DAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM.....	17
A. Indonesia Sebagai Negara Hukum	17
BAB IV SEJARAH BANTUAN HUKUM	23
A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	23
B. Konsep Bantuan Hukum.....	28
BAB V ADVOKAT & BANTUAN HUKUM.....	33
A. Hakikat Advokat.....	33
B. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum	38
BAB VI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM BINGKAI NORMATIF ..39	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	39
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	40
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	40
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	41
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	41
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	42

G.	Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 006/PUU-II/2004, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	42
H.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	42
BAB VII BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM.....		43
A.	Latar Belakang UU Bantuan Hukum	43
B.	Pelaksanaan Bantuan Hukum	44
C.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	45
D.	Pemberi Bantuan Hukum.....	47
E.	Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.....	48
F.	Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	49
G.	Pendanaan	50
H.	Larangan dan Ketentuan Pidana	50
BAB VIII BANTUAN HUKUM DI BEBERAPA NEGARA		51
A.	Belanda.....	51
B.	Afrika Selatan	52
C.	Australia	52
D.	Taiwan.....	54
E.	Thailand.....	55
DAFTAR PUSTAKA		59
GLOSARIUM.....		62
BIODATA PENULIS.....		67
BIODATA EDITOR.....		68



DAFTAR TABEL

Tabel 8.1. Perbandingan Bantuan Hukum di Beberapa Negara.....56